

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mengikat antara hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan status suami-istri. Hubungan ini memiliki beberapa aturan dan ketentuan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya. Perkawinan juga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran orang lain. Selain itu, perkawinan juga merupakan bukti bahwa manusia adalah masyarakat hukum dan masyarakat beragama, sebab perkawinan harus memperhatikan norma hukum dan norma agama.

Meski begitu, kenyataannya perkawinan yang memiliki nilai-nilai sosial, hukum dan agama bisa dihantamkan dengan cecok dan kemelut yang berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal dalam syariat Islam namun dibenci oleh Allah SWT., karena perceraian akan menimbulkan banyak permasalahan bagi

suami atau pun istri. Terlebih lagi jika perkawinan sudah dikarunia oleh anak-anak. Jika perceraian terjadi lalu suami dan istri berpisah, maka anak akan berpisah pula dengan salah satu orang tuanya yang menyebabkan pengasuhan anak menjadi kurang.

Pada dasarnya, ketika orang tua bercerai, pengasuhan anak atau hak asuh anak akan dibebankan kepada ibunya. Ketentuan ini berlaku jika anak berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Aturan ini menjadi aturan tetap baik dalam hukum Islam ataupun hukum positif.

Ketentuan ini dijalankan oleh kebanyakan Lembaga Peradilan baik dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Sengketa hak asuh anak mayoritas diberikan kepada istri, sedangkan nafkah berupa biaya dan seluruh kebutuhan anak dibebankan kepada suami.

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.¹ Peraturan ini didasarkan pada kedekatan anak dengan ibu lebih dekat dibandingkan dengan ayah.

Kedekatan tersebut berupa rasa nyaman, percaya, dan hubungan emosional. Anak merasa lebih dekat karena ibu selalu hadir saat dibutuhkan, dapat menjadi tempat bercerita, meminta nasehat, serta mampu memahami. Ibu juga dianggap memiliki lebih banyak waktu di rumah dibandingkan dengan ayah².

Sehingga untuk anak yang masih dibawah umur, hak asuh anak lebih dibebankan kepada ibu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kasih sayang dan sifat lemah lembut ibu sangat dibutuhkan oleh anak dibawah umur, terlebih untuk anak yang masih berada dalam masa menyusui.

Ibu juga memiliki banyak waktu bersama anak di rumah karena tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga.

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 31.

² Agustin Erna Fatmasari, "Kedekatan Ibu-Anak di Era Digital : Studi Kualitatif pada Anak Usia Emerging Adult", *Jurnal Empati*, Vol. 9, No. 5, (Oktober 2020), Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, h. 387.

Dengan ini, anak akan tumbuh rasa percaya, aman, nyaman dan bahagia bersama ibu selama berada di rumah. Secara umum, hubungan antara ibu dengan anak lebih dekat dan intens dibandingkan dengan hubungan antara bapak dengan anak. Tentunya bukan tanpa alasan, karena sifat kelembutan dan kasih sayang ibu sudah diberikan kepada anak semenjak anak lahir ke dunia. Hubungan inilah yang berpengaruh erat bagi tumbuh kembang anak, terutama ketika anak masih dalam masa menyusui.

Interaksi antara anak dan ibu juga telah terjadi bahkan sejak masih didalam kandungan. Saat lahir ke dunia pun, ibu menjadi orang pertama yang dilihat dan dikenal oleh anak dan dilanjutkan dengan masa menyusui yang berpengaruh besar dalam membentuk hubungan emosional. Hubungan tersebutlah yang akan membentuk suatu kedekatan, rasa cinta, dan pemahaman yang mendalam antara ibu dan anak³. Atas alasan-alasan inilah yang menyebabkan hak asuh anak

³ Agustin Erna Fatmasari, "Kedekatan Ibu-Anak"..., h. 389.

yang masih dibawah umur khususnya anak yang masih menyusui diberikan kepada ibunya.

Salah satu akibat dari perceraian adalah timbulnya sengketa atas hak asuh anak antara suami dan istri. Perceraian memang memutus hubungan suami dan istri, tetapi tidak bisa memutus hubungan antara orang tua dan anak. Sekalipun bercerai, anak tetap berhak mendapatkan nafkah, kasih sayang, perhatian, dan segala kebutuhan lahir dan batinnya.

Jika menelisik dari penjelasan penulis diatas, perebutan hak asuh anak yang masih menyusui seharusnya diberikan kepada istri (ibunya). Anak yang masih menyusui termasuk kategori *mumayyiz* atau belum baligh, ditambah lagi dengan kebutuhan utama bagi anak yang masih membutuhkan pemberian air susu ibu (ASI).

Namun, dalam putusan Pengadilan Agama Serang No.598/Pdt.G/2018 /PA.Srg., hak asuh anak yang berumur 11 (sebelas) bulan dan tentunya masih dalam masa menyusui, tidak diberikan kepada ibunya. Dalam kasus ini,

hakim memutuskan bahwa bapak lah yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut.

Kasus ini merupakan kasus cerai gugat dan dalam perjalanan kasus ini, istri berstatus sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Dalam gugatannya, penggugat menuntut hak asuh anak diberikan kepadanya. Alasan utama gugatan tersebut adalah karena anak masih membutuhkan air susu ibu sehingga penggugat merasa bahwa anak nya membutuhkan pertumbuhan mental dan fisik dari dirinya.

Seiring berjalannya beberapa kali sidang, status nya menjadi terbalik setelah suami memberikan jawaban dan menggugat balik istri dengan pernyataan menolak semua gugatan dari istri karena gugatan didasarkan pada fitnah. Peristiwa ini biasa disebut dengan Rekonpensi. Dan dalam proses sidang selanjutnya suami berubah statusnya yang awalnya tergugat menjadi penggugat rekonpensi sedangkan istri berubah status nya menjadi tergugat rekonpensi. Pernyataan suami disertai dengan bukti-bukti yang dibawanya.

Setelah melihat proses peradilan yang cukup panjang antara pihak penggugat dan tergugat dan disertai dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang sudah dikaji dan dievaluasi secara matang, majelis hakim memutuskan hak asuh anak tersebut jatuh kepada bapaknya selaku tergugat. Berangkat dari permasalahan ini, penulis ingin membahas tentang ” **HAK ASUH ANAK MENYUSUI YANG JATUH KEPADA BAPAKNYA PERSPEKTIF MAQASID SYAR’IYYAH (STUDI PUTUSAN PA SERANG NO.598/Pdt.G/2018/PA.Srg)**

B. Fokus Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pendekatan kualitatif terhadap kasus nyata yang terjadi di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg. Penulis mencoba menganalisis alasan yuridis Hakim Pengadilan Agama Serang dalam kasus hak asuh anak yang masih menyusui yang diberikan kepada bapaknya dan bagaimana ketentuan hukum Islam memandang hal tersebut. Fokus penelitian ini memanfaatkan

data-data yang relevan dari penelitian terdahulu yang relevan baik dari buku, jurnal dan sebagainya.

C. Perumusan Masalah

Dengan pembatasan berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg?
2. Bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg ?
3. Bagaimana perspektif *maqasid sya'iyah* terhadap Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA/Srg. tentang penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya sengketa hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg
2. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/PA.Srg
3. Untuk mengetahui perspektif *maqasid syar'iyah* terhadap Putusan No.598/Pdt.G/2018/PA/Srg.tentang penetapan hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber dan bahan bagi penelitian lain di masa yang akan datang serta dapat menjadi bahan pertimbangan bila ada kasus hak asuh anak yang masih menyusui yang diberikan kepada bapaknya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis yang ditujukan untuk satu atau beberapasubjek.⁴

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan masyarakat tentang hak asuh anak dalam pandangan hukum Islam serta dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di ruang lingkup Hukum Keluarga Islam.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Baharudin Syah dengan judul Hak Asuh Anak yang Dibebankan kepada Ayah Akibat Perceraian (2019).⁵

Skripsi ini menjelaskan tentang penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) yang dibebankan kepada ayah yang didasarkan pada beberapa sebab dan faktor yang menyangkut kepentingan anak setelah suami dan istri bercerai, baik anak itu *mumayyiz* atau pun belum. Hak

⁴Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 57.

⁵Baharudin Syah, "Hak Asuh Anak yang Dibebankan kepada Ayah Akibat Perceraian" (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

asuh anak yang seharusnya menjadi milik ibu justru dilimpahkan kepada ayah, dengan pertimbangan hakim setelah menganalisis kasus kemelut rumah tangga yang terjadi. Diantara faktor penyebabnya ialah ibu yang tidak amanah, tidak bertanggungjawab, dan meninggalkan anak selama sehari-hari sehingga anak terlantar.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis diantaranya, skripsi ini membahas tentang hak asuh anak secara umum, baik *mumayyiz* atau pun belum. Sedangkan skripsi penulis lebih terkhusus lagi, yakni membahas tentang hak asuh anak menyusui, yang termasuk kategori belum *mumayyiz*.

Skripsi ini dengan skripsi penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama berfokus pada pertimbangan hakim tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ayahnya.

Selain itu, skripsi ini menggunakan kerangka teori *maqasid syar'iyah*, sama seperti yang penulis gunakan.

2. Jurnal Muhammad Hifni dan Asnawi yang berjudul Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.⁶

Jurnal ini membahas tentang syarat-syarat kelayakan orang tua yang bercerai dalam mengemban tanggungjawab hak asuh anak (*hadhanah*), meliputi seluruh kebutuhan pribadi anak mulai dari kesehatan, pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Syarat-syarat tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah hukum Islam dan juga hukum positif, bahkan jika kedua orang tua yang bercerai dianggap tidak layak mengasuh anak, maka harus dicarikan pengasuh yang layak.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus pembahasan dan kerangka teori yang digunakan. Jurnal ini berfokus pada pembahasan tentang syarat-syarat kelayakan orang tuadalam sengketa hak asuh anak secara umum dengan berdas

⁶ Muhammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justicia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, (Januari 2021), Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa.

arkan pada kaidah hukum Islam seperti pandangan Imam 4 Mazhab dan juga hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan skripsi penulis berfokus pada pembahasan tentang pertimbangan hakim atas hak asuh anak menyusui yang diberikan kepada bapaknya, dengan menggunakan teori *maqasid syar'iyah*.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan hak asuh anak ditinjau dari aspek hukum Islam.

3. Jurnal Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.⁷

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dasar beberapa pertimbangan hakim dalam sengketa hak asuh

⁷Renita Ivana dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Perceraian dengan Pemberian Hak Asuh Anak kepada Bapak", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 2, (Juli-Desember 2020), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

anak yang masih dibawah umur yang diberikan kepada bapak. Total ada 6 (enam) buah studi putusan yang dibahas pada jurnal ini. Dalam kesimpulannya, artikel ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sudah dirasa tepat, meskipun dalam Undang-undang Perkawinan, Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam ketentuan hak asuh anak yang masih dibawah umur adalah hak ibu. Ini menunjukkan bahwa bukan hukum formal saja yang bisa dijadikan pertimbangan hakim, tetapi pertimbangan yang lain juga bisa menjadi pertimbangan hakim.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasannya. Jurnal ini hanya membahas 6 (enam) putusan disertai dengan pertimbangan hakim dan analisis penulisnya. Sedangkan skripsi penulis membahas hak asuh anak dan hal-hal yang berkaitan dengannya ,terutama dalam perspektif *maqasid syar'iyah*.

Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak yang diberikan kepada bapaknya.

G. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Secara bahasa, *maqasid syar'iyah* terdiri dari dua kata, yaitu **المقاصد** yang merupakan bentuk *jama'* dari **مقصود** yang memiliki arti tujuan-tujuan dan **الشرعيه** yang berarti syari'at. Secara bahasa, *maqasid syari'ah* bermakna tujuan-tujuan hukum syari'at Islam.

Pengamalan *maqasid syar'iyah* sebenarnya sudah sejak zaman Rasulullah saw., para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Tetapi, istilah *maqasid syar'iyah* populer pada abad ke-14 M yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi melalui karya monumentalnya, yaitu kitab *Al-Muwafaqat*.⁸ Walaupun

⁸ Muhammad Syamsudin, "Fiqih Maqasid : Sejarah Perkembangan" <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-maqashid-4-sejarah-perkembangan-vHhDG> diakses pada 30 Mei 2023, pukul 17.00 WIB.

secara pribadi Imam Asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan makna *maqasid syar'iyah* itu sendiri.

Dalam kitab tersebut tepatnya pada bab *al-maqasid* yang ada pada juz 3, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa syar'at itu terbagi dua, yaitu maksud yang dikehendaki oleh *asy-Syari'* (Allah swt.) dan maksud yang dikehendaki oleh *mukallaf* (manusia).⁹ Dan dua hal tersebut bermuara pada dua hal, yaitu mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa *maqasid* terbagi menjadi 3, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.¹⁰ Dan pada penjelasan *dharuriyyah*, Imam Asy-Syatibi memaparkan beberapa tujuan syariat, yaitu:

- a. *Hifz Ad-din* (menjaga agama)
- b. *Hifz An-nafs* (menjaga jiwa)

⁹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*, Juz 3, h. 1.

¹⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat....*, h. 7.

- c. *Hifz Al- 'aql* (menjaga akal)
- d. *Hifz An-nasl* (menjaga keturunan)
- e. *Hifz Al-mal* (menjaga harta)¹¹

Dari penjelasan Imam Asy-Syatibi tersebutlah, kelima tujuan itu populer hingga sekarang dan digunakan dalam berbagai literatur. Istilah *maqasid syar'iyah* juga disebut sebagai *maqasid khamsah* (lima tujuan) dan juga *kulliyat khamsah* (lima pokok atau lima yang utama).

Menurut Dr. Busyro, *maqasid syar'iyah* merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara', dimana dalam menyelesaikan suatu hukum, mujtahid harus memperhatikannya dengan mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam mengaplikasannya.¹²

¹¹ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat....*, h. 8.

¹² Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), h. 12.

Tujuan dan kiblat yang dimaksud adalah tujuan akhir yang dikehendaki oleh Allah swt. selaku Pembuat syari'at, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut Yusuf Qardhawi, *maqasid syar'iyah* adalah hikmah-hikmah yang menjadi tujuan hukum, karena sejatinya Allah swt. menurunkan suatu perintah dan larangan pasti terdapat hikmah didalamnya.¹³

2. Pembagian *Maqasid Syar'iyah*

a. *Hifz Ad-din*

Tujuan utama dari *maqasid* adalah untuk memelihara agama. Ini adalah tujuan mutlak dari seluruh rangkaian syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. Pengamalan *hifz ad-din* sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi diantaranya, rukun iman serta rukun islam.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syariah Edisi Indonesia*, Penterjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 18.

Inti dari pengamalan *hifz ad-din* adalah menjaga pokok agama Islam, baik faktor dari diri sebagai Muslim ataupun dari faktor dari luar, seperti berjihad untuk melindungi agama Islam dan penduduk Muslim pada suatu daerah.

b. *Hifz an-Nafs*

Hifz an-Nafs dapat diimplementasikan dalam beberapa kegiatan sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi, yaitu makan, minum, sandang dan papan.¹⁴ Kegiatan *mu'amalah* dan bermasyarakat juga salah satu bentuk *hifz an-nafs*, karena dengan bermasyarakat, kehidupan sosial kita sebagai sesama manusia dapat terjamin.

Oleh sebab itu, *qishas* dan *diyat* juga termasuk dalam *hifz an-nafs*.¹⁵ Karena dengan *qisash* dan *diyat*, keberlangsungan hidup

¹⁴ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat....*, h. 9.

¹⁵ Abdul Halim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 25.

sebagai manusia dapat terjamin dengan penekanan dan pengurangan aksi kriminal sebab tuntutan *qisash* dan *diyat* bukan perkara main-main. Dua hal tersebut juga menjamin Hak Asasi Manusia secara keseluruhan, tidak memandang umur, jabatan, keadaan fisik, suku, agama dan ras antar etnis.

c. *Hifz Al- 'aql*

Akal atau istilah keilmuannya kecerdasan, merupakan salah satu karunia yang Allah swt. berikan kepada manusia. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan, dan atas dasar berakal pula seseorang dapat dijatuhi hukum (*mukallaf*).

Dengan akal lah seseorang bisa mengendalikan perbutannya sendiri dan mampu mempertanggungjawabkan perbutannya tersebut.¹⁶

¹⁶ Abdul Halim, *Maqasid Al-Shari'ah*..... h. 26.

Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia untuk memelihara akal dan kecerdasannya, seperti mencari ilmu, mentadabburi ciptaan Allah swt, dan juga mencegah segala hal yang dapat merusak akal dan menghilangkan kesadaran hanya untuk kesenangan seperti meminum minuman keras dan mengonsumsi obat-obat terlarang.

d. *Hifz An-nasl*

Menjaga keturunan juga merupakan salah satu tujuan syari'at Islam. Kewajiban menikah dan larangan berzina merupakan salah satu media untuk menjamin hal tersebut. Dengan menikah, nasab seorang anak akan menjadi jelas, segala urusan administrasi secara kenegaraan juga dapat terjamin dengan baik.¹⁷

¹⁷ Abdul Halim, *Maqasid Al-Shari'ah*...., h. 27.

Tetapi tidak hanya sampai situ saja, memelihara, mengurus, dan mendidik anak juga merupakan bentuk *hifz an-nasl* yang harus dijalankan oleh seorang Muslim, agar keturunannya dapat menjalankan agama Islam dengan baik.

Tidak hanya didalam syari'at, perundang-undangan juga banyak yang mengatur bagaimana ketentuan yang berkaitan dengan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ini membuktikan betapa seriusnya pemerintah dalam hal yang menyangkut kepentingan anak.

e. *Hifz Al-mal*

Sebagaimana dipahami bahwa harta sejatinya hanya milik Allah swt. yang dititipkan kepada hambanya sebagai bentuk anugrah

sekaligus ujian. Kewajiban manusia terhadap harta adalah memastikan darimana harta itu berasal, dengan cara apa didapatkan dan kemana harta itu dihabiskan, sehingga bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang sesuai syari'at merupakan suatu kewajiban bagi seorang Muslim.¹⁸

Sama seperti *hifz an-nafs*, salah satu syari'at yang bertujuan untuk menjaga harta adalah diperintakkannya hukum *qishash* dan *diyat* untuk melindungi harta seseorang dari segala bentuk kriminalitas.

Dari penjelasan pembagian *maqasid syar'iyah* diatas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya hukum syari'at yang Allah swt. dan Rasulullah saw. tetapkan akan berujung pada kemaslahatan baik untuk pribadi ataupun orang banyak.

¹⁸ Abdul Halim, *Maqasid Al-Shari'ah*...., h. 28.

Najmuddin Ath-Thufi, seorang ulama fiqih kontemporer memiliki pandangan terhadap pemahaman *masalahah*. Beliau menyatakan bahwa *masalahah* hanya bisa diterapkan pada ibadah *ghairu mahdah*, seperti mu'amalah dan sebagainya, atau dalam artian hanya pada perkara duniawi, tidak pada ibadah *mahdah* karena hal ibadah *mahdah* merupakan ketentuan yang tidak sepenuhnya dapat dicapai oleh akal.¹⁹

Sehingga dapat dipahami bahwa apabila ada nash Al-Qur'an atau Hadis tentang hubungan sesama manusia bertentangan dengan kemaslahatan, maka nash tersebut dapat dikesampingkan. Tujuan hakiki dari Al-Qur'an dan Hadis adalah untuk *masalahah*, sehingga jika ada pertentangan dalam hal *mu'amalah* atau hubungan sesama manusia, maka yang

¹⁹ Miftakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najmuddin Ath-Thufi)", *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, (2018), IAIN Purwokerto, h. 59.

didahulukan adalah *masalahah*. Inilah yang dimaksud dengan *maqasid syar'iyah*.

Konsep *maqasid syar'iyah* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep *masalahah*, karena *maqasid syar'iyah* merupakan bagian dari macam-macam *masalahah*, yaitu *masalahah dharuriyyah*. Jadi *maqasid syar'iyah* adalah *masalahah* dan *masalahah* adalah *maqasid syar'iyah*.

H. Metode Penelitian

Secara garis besar, suatu penelitian diawali dengan adanya suatu permasalahan. Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan metode-metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, dimana analisis penulis berfokus pada putusan Pengadilan Agama Serang No. 598/Pdt.G/2018/PA.Srg. Jenis metode penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa pemanfaatan penelitian terdahulu yang relevan dan juga buku-buku serta jurnal dengan fokus deskriptif yang menggambarkan, menjelaskan serta analisis data yang dikaji dari studi putusan Pengadilan Agama Serang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Serang yang terletak di Kota Serang sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan No. 598/Pdt.G/2018/PA.Srg.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan berfokus pada dokumen-dokumen, baik resmi atau tidak resmi, fisik ataupun digital dan tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

²⁰ Natalia Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No. 2, (Juni 2014), Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), h. 178

Dalam penelitian ini, penulis mempelajari dan menelaah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Serang, yaitu salinan putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku, literatur, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diangkat.²¹

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, berupa sumber hukum yang bersifat mengikat, seperti perundang-undangan dan putusan pengadilan.

b. Sumber Data Sekunder, berupa pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis.²²

5. Teknik Analisis Data

²¹ Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 111.

²² Burhan Mungin, *Penelitian Kualitatif....*, h. 32

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dimana penulis akan menggambarkan keadaan dan hasil pengumpulan data yang terjadi di lapangan dengan sejelas-jelasnya lalu penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dianalisis.

6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan mengacu pada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai bahan untuk mempermudah menyusun skripsi ini, maka penulis menentukan sistematika pembahasan dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan,

Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Gambaran Umum, pada bab ini membahas tentang Data penelitian Pengadilan Agama Serang yang meliputi sejarah berdirinya, , kompetensi, struktur organisasi serta tugas dan fungsi jabatan Pengadilan Agama Serang.

Bab III Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang hak asuh anak menyusui dalam hukum Islam meliputi pengertian *hadhanah*, dan *hadhanah* bagi anak menyusui.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini membahas tentang latar belakang terjadinya sengketa hak asuh anak menyusui yang jatuh kepada bapaknya dalam putusan No.598/Pdt.G/2018/PA.Srg. Disertai dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan perspektif *maqasid syar'iyah* terhadap putusan tersebut.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan saran yang dibutuhkan. Bab ini merupakan bab terakhir dalam rangkaian penulisan skripsi ini.